



Frequently Asked Questions

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025



Penyusun | **Muh. Rahmatullah Barkat. M**
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama
Direktorat P2Humas

Editor | **Fery Corly**
Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi
Yohan Suharyoso
Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I
Iqbal Fadillah
Fungsional Pemeriksa Pajak pada Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I
Mohamad Nor Rizal
Fungsional Pemeriksa Pajak pada Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh I
M. Iqbal Rahadian S.
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat P2Humas

Desain & Layout | **Bintang F.**
Pelaksana Direktorat P2Humas



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Versi 04.11.2025
©2025**

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

ii	Daftar Isi
1	Batasan Penghasilan (Rp 10 Juta) dan Komponennya
4	Status Service Charge, Gaji Fluktuatif, dan Bonus
6	Mekanisme Pelaporan dan Pengajuan
13	Sektor Usaha (Pariwisata) dan KLU
14	Kasus Khusus (Pajak Ditanggung Perusahaan, NPWP)

1 Batasan Penghasilan (Rp 10 Juta) dan Komponennya

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah insentif untuk sektor pariwisata yang hanya berlaku Oktober-Desember, apakah nilai penghasilannya tetap dilihat bulan Januari?	Ya, benar. Untuk Pegawai Tetap Tertentu di sektor pariwisata: 1. Penentuan Kelayakan (Penghasilan) Nilai penghasilan (gaji dan tunjangan tetap teratur) untuk menentukan kelayakan Pegawai (tidak lebih dari Rp10.000.000,00) tetap dilihat pada Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. <i>(Pasal 4 ayat (1) PMK-10 Tahun 2025)</i> 2. Periode Pemberian Insentif Meskipun penentuan kelayakan dilakukan berdasarkan penghasilan Januari, fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata hanya diberikan untuk Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025. <i>(Pasal 4A PMK-10 Tahun 2025)</i> Artinya, penghasilan pegawai harus memenuhi batas Rp10 juta di awal tahun untuk mendapatkan insentif, tetapi insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut baru dapat dimanfaatkan sejak Oktober 2025
2.	Apakah batas Rp 10.000.000/ bulan itu hanya gaji pokok (tetap dan teratur) atau total gaji pokok + penghasilan tidak teratur?	Batas Rp 10.000.000 per bulan yang menjadi kriteria penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya berlaku untuk penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yaitu gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan dan/atau imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja, bukan total gaji pokok ditambah penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai pada bulan Januari atau bulan pertama bekerja. Penghasilan yang bersifat tidak teratur (seperti bonus, tunjangan hari raya, atau lembur insidental) tidak dihitung dalam penentuan kelayakan batas Rp10 juta pegawai yang berhak memanfaatkan insentif ini. Jika pegawai sudah dinyatakan layak berhak (eligible), insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima (termasuk penghasilan tidak teratur) sepanjang tahun 2025 (Pasal 2 ayat (2) PMK 10/2025): a. Masa Jan - Des untuk industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit; dan b. masa Okt - Des untuk industri pariwisata.

No	Pertanyaan	Jawaban
3.	Karyawan gaji tetap Rp 8.000.000/bulan, dapat service charge variabel Rp 2.500.000 (total Rp 10.500.000). Apakah masuk DTP?	Tergantung apakah komponen service charge diatur sebagai penghasilan tetap dan teratur dalam ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja. Dalam hal service charge merupakan komponen penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan secara teratur, dengan rumusan atau formula tertentu yang ditetapkan dalam kontrak , meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, maka dianggap sebagai penghasilan tetap teratur sehingga untuk menentukan pegawai yang eligible di masa Januari atau masa pertama pegawai mulai bekerja maka komponen service charge tersebut harus dimasukkan dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000. Jika service charge merupakan penghasilan yang bersifat tidak tetap atau tidak teratur, seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), atau insentif yang sifatnya insidental dan tidak diatur secara tetap dalam kontrak kerja, maka tidak dihitung dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000.
4.	Bagaimana perhitungannya jika gaji Rp 25jt? Apakah Rp 10jt dapat fasilitas dan sisanya dihitung?	Tidak. Jika gaji tetap dan teratur seorang karyawan misalnya adalah Rp 25.000.000 pada bulan Januari 2025 atau bulan pertama bekerja, maka karyawan tersebut tidak berhak memanfaatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
5.	Bagaimana jika terima THR sehingga total (gaji + THR) di atas Rp 10jt?	Ya. Pegawai tersebut tetap berhak mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), asalkan: 1. Kriteria yang Diuji Batas Rp 10.000.000,00 hanya berlaku untuk penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur (gaji dan tunjangan tetap) pada bulan Januari atau bulan pertama bekerja (dalam hal bekerja mulai tengah tahun) sesuai kontrak/perjanjian perusahaan. 2. Peran THR THR (Tunjangan Hari Raya) merupakan penghasilan yang bersifat tidak teratur dan tidak diperhitungkan dalam menguji kriteria batas Rp 10 juta pada Masa Pajak penentuan (Januari 2025 atau bulan pertama bekerja). Jika gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur (tanpa THR) tidak lebih dari Rp 10.000.000,00, maka karyawan tersebut eligible, dan insentif DTP akan diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima, termasuk THR, sepanjang tahun 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
6.	Jika suatu karyawan gajinya di bulan Oktober Rp 6jt ditambah Bonus Rp 11jt. Kemudian, gaji pada bulan November Rp 6jt ditambah bonus Rp 12.5jt. Apakah tetap dapat DTP?	Jika pegawai memang baru bekerja di tengah tahun (Oktober 2025) dengan penghasilan tetap dan teratur sebesar Rp6.000.000, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Namun demikian, jika pegawai tersebut telah bekerja sejak awal tahun, maka penentuan dapat insentif sesuai dengan jumlah penghasilan tetap dan teratur pada bulan Januari 2025.
7.	Jika gaji tetap Rp 6.000.000, dan pegawai tersebut mendapat uang kompensasi cipta kerja Rp 6.000.000 (total Rp 12.000.000). Apakah dapat DTP?	Penghasilan berupa uang kompensasi cipta kerja tidak dalam rangka penghasilan pegawai tetap tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga tidak termasuk dalam cakupan insentif DTP dalam peraturan ini. Lebih lanjut kompensasi cipta kerja merupakan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan tersendiri (PP-68/2009) yang perhitungannya terpisah sehingga tidak diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan pada masa pajak terakhir. Berdasarkan PP-68 Tahun 2009 penghasilan berupa uang kompensasi cipta kerja s.d. Rp50.000.000 telah mendapatkan fasilitas berupa tarif sebesar 0%.
8.	Jika PTT (Pegawai Tidak Tetap) harian Rp 800.000, tapi sebulan hanya Rp 5.000.000. Apakah dapat DTP?	Tidak. Pegawai tersebut tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Kriteria kelayakan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang menerima upah secara harian, mingguan, satuan, atau borongan ditentukan berdasarkan upah rata-rata harian, bukan total upah bulanan, dengan Upah rata-rata 1 (satu) hari tidak boleh lebih dari Rp 500.000,00. Dalam hal berdasarkan kontrak/perjanjian kerja, penghasilan PTT dibayarkan secara bulanan dan penghasilannya sebulan tidak lebih dari Rp10.000.000 maka dalam bulan tersebut PTT tersebut berhak memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

2

Status Service Charge, Gaji Fluktuatif, dan Bonus

No	Pertanyaan	Jawaban
9.	Apakah natura/kenikmatan diperhitungkan dalam penentuan batas penghasilan DTP?	Ya. Natura dan/atau kenikmatan diperhitungkan dalam penentuan batas penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) , asalkan imbalan tersebut bersifat tetap dan teratur yang ditentukan pada kontrak/perjanjian.
10.	Apakah service charge di hotel yang fluktuatif dan diterima tiap bulan termasuk penghasilan teratur atau tidak teratur?	Tergantung apakah komponen service charge diatur sebagai penghasilan tetap dan teratur dalam ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja. Dalam hal service charge merupakan komponen penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan secara teratur, dengan rumusan atau formula tertentu yang ditetapkan dalam kontrak , meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, maka dianggap sebagai penghasilan tetap teratur sehingga untuk menentukan pegawai yang eligible di masa Januari atau masa pertama pegawai mulai bekerja maka komponen service charge tersebut harus dimasukkan dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000. Jika service charge merupakan penghasilan yang bersifat tidak tetap atau tidak teratur, seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), atau insentif yang sifatnya insidental dan tidak diatur secara tetap dalam kontrak kerja, maka tidak dihitung dalam penghitungan batasan penghasilan tetap teratur sebesar Rp10.000.000.
11.	Bagaimana jika gaji fluktuatif, namun pada masa Oktober di bawah Rp 10.000.000?	Kelayakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak ditentukan pada Masa Pajak Oktober. Penentuan kelayakan Pegawai Tetap diuji satu kali pada Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak bulan pertama bekerja (jika baru mulai bekerja di tahun 2025). Kriteria yang dinilai adalah jumlah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur (sesuai kontrak/perjanjian kerja) pada bulan penentuan tersebut, dan jumlah ini tidak boleh lebih dari Rp 10.000.000,00. Oleh karena itu: ● Jika gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur (sesuai kontrak/perjanjian) pada Januari 2025 sudah di atas Rp 10 juta, pegawai tersebut tidak berhak atas DTP sepanjang tahun, meskipun gaji di bulan Oktober turun. ● Jika gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur (sesuai kontrak/perjanjian) pada Januari 2025 di bawah Rp 10 juta, pegawai tersebut berhak atas DTP sepanjang tahun, terlepas dari fluktuasi yang terjadi di bulan Oktober.

No

Pertanyaan

Jawaban

- | | | |
|-----|---|---|
| 12. | Acuan gajinya dari awal masuk perusahaan atau dari awal dapat DTP (Oktober)? | Penghasilan sebagai dasar penentuan eligible atau tidaknya pegawai berdasarkan penghasilan tetap dan teratur masa Januari 2025 (untuk pegawai lama) atau masa bulan pertama bekerja (untuk pegawai yang mulai bekerja setelah Januari 2025). |
| 13. | Servis dan insentif kehadiran totalnya tidak tetap (tergantung jumlah karyawan bekerja), apakah masuk penghasilan teratur atau tidak teratur? | Penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan sebagaimana telah diatur sebagai penghasilan tetap dan teratur dalam ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja, meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, dalam hal telah ditentukan rumusan atau formula tertentu yang ditetapkan dalam kontrak , maka dianggap sebagai penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. Dengan demikian sepanjang servis dan insentif kehadiran yang totalnya tidak tetap diterima setiap bulan meskipun nilai yang diterima fluktuatif setiap bulan termasuk pada penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. |
| 14. | Ini patokannya gaji atau penghasilan bulanan (karena ada service charge)? | Patokannya adalah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur , yang ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja, pada Januari 2025 atau bulan pertama bekerja .

Penghasilan yang menjadi hak pegawai setiap bulan secara teratur, meskipun jumlahnya belum tentu sama setiap bulan, maka dianggap sebagai penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. |
| 15. | Patokannya dari bruto atau penghasilan di kontrak kerja? | Penghasilan Bruto yang Bersifat Tetap dan Teratur yang diukur pada Masa Pajak Januari 2025 atau bulan pertama bekerja merupakan tolok ukur utama untuk menentukan kelayakan Pegawai Tetap (Pegawai Tertentu) dalam menerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). |

Kriteria utamanya adalah jumlah tersebut tidak boleh lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Komponen penghasilan yang termasuk dalam kategori ini adalah:

1. Gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan.
2. Imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja.
3. Penghasilan ini dapat mencakup penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan jika bersifat tetap dan teratur.

Catatan Penting:



Penghasilan yang bersifat tidak tetap atau tidak teratur (seperti bonus, THR, atau service charge yang tidak diterima setiap bulan) tidak diperhitungkan dalam pengujian batas Rp 10.000.000 ini. Penentuan kelayakan didasarkan pada jumlah yang ditetapkan dalam kontrak dan sifat penghasilan (tetap dan teratur atau tidak).

3

Mekanisme Pelaporan dan Pengajuan

No	Pertanyaan	Jawaban
16.	Bagaimana cara mengecek jika berhak dapat fasilitas DTP 21?	Cara mengecek apakah pemberi kerja atau pegawai berhak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) adalah dengan memastikan terpenuhinya kriteria untuk Pemberi Kerja dan Pegawai Tertentu , serta Pemberi Kerja melaksanakan kewajiban laporan pemanfaatan insentif sesuai PMK-10 Tahun 2025 sttd PMK-72 Tahun 2025 .
17.	Jika KLU sudah sesuai, apakah langsung buat bukti potong tanpa pengajuan tertulis ke KPP?	Ya, Pemberi Kerja dapat langsung membuat bukti potong dan memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) tanpa mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), asalkan semua kriteria yang ditetapkan telah terpenuhi. Fasilitas ini diberikan secara otomatis kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Pemberi Kerja tertentu, dan mekanisme pemanfaatannya tidak memerlukan surat pemberitahuan atau pengajuan terpisah seperti yang diatur dalam beberapa skema insentif pajak sebelumnya (misalnya, insentif PPh Pasal 21 DTP COVID-19) Langkah yang harus dilakukan Pemberi Kerja setelah memastikan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama sudah sesuai (termasuk sektor alas kaki, tekstil, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata, sesuai PMK 10/2025 dan perubahannya): 1. Pembuatan Bukti Potong Pemberi Kerja wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21. Saat membuat bukti potong (BPMP atau BP21) di sistem Coretax, Pemberi Kerja harus memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)". 2. Pembayaran Tunai Insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai yang berhak 3. Pelaporan Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif tersebut melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025. Pelaporan ini merupakan kewajiban utama dan harus disampaikan paling lambat 31 Januari 2026. 4.

No	Pertanyaan	Jawaban
		4. Khusus untuk masa pajak terakhir bagi pegawai tetap di industri pariwisata, bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki fasilitas DTP atau non-DTP: 1) jika lebih bayar masa Desember kurang dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka menggunakan fasilitas DTP dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah". Atas lebih bayarnya tidak dikembalikan ke pegawai dan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 7 PMK 72 Tahun 2025) 2) jika lebih bayar masa Desember lebih dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka tidak ditanggung Pemerintah (non-DTP) dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "tanpa fasilitas". Atas lebih bayar bagian yang tidak ditanggung Pemerintah tersebut dikembalikan ke pegawai dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas bagian PPh Pasal 21 yang DTP dibuatkan Bukti Potong Tambahan. (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 8 PMK 72 Tahun 2025) Kegagalan melaporkan pemanfaatan insentif untuk satu Masa Pajak saja akan mengakibatkan seluruh insentif dari Januari hingga Desember 2025 tidak diberikan, dan insentif yang telah dimanfaatkan wajib disetorkan kembali
18.	Bagaimana cara pengajuan untuk pemanfaatan DTP 21 ini? Kegagalan menyampaikan laporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk satu Masa Pajak saja dapat mengakibatkan seluruh insentif dibatalkan dan PPh Pasal 21 yang seharusnya ditanggung pemerintah wajib disetorkan kembali.	Untuk pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) dalam rangka stimulus ekonomi Tahun Anggaran 2025, tidak ada proses pengajuan atau permohonan formal yang harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Fasilitas ini dimanfaatkan secara langsung (otomatis) oleh Pemberi Kerja (perusahaan) yang memenuhi kriteria industri tertentu dan Pegawai Tertentu yang memenuhi persyaratan. Cara pemanfaatannya diwujudkan melalui tiga langkah utama yang wajib dilakukan oleh Pemberi Kerja: 1. Pembayaran Tunai Insentif PPh Pasal 21 DTP wajib dibayarkan secara tunai kepada Pegawai yang berhak pada saat pembayaran penghasilan. 2. Pembuatan Bukti Potong Pemberi Kerja harus membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan memilih fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" di sistem Coretax. Untuk Pegawai Tidak Tetap, dokumen referensi harus diisi "PMK-10/2025".

No	Pertanyaan	Jawaban
19.	Apakah ada laporan realisasi insentif seperti saat insentif pandemi dulu?	3. Pelaporan Pemanfaatan Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif ini melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 21/26 untuk setiap Masa Pajak dimanfaatkannya insentif yakni masa pajak Januari - Desember 2025 untuk Industri Padat Karya (PMK 10 Tahun 2025) atau masa Pajak Oktober - Desember 2025 untuk Industri Pariwisata (PMK 72 Tahun 2025). Pelaporan dan/atau Pembetulan harus disampaikan paling lambat 31 Januari 2026 Ya, ada, tetapi pelaporannya tidak terpisah seperti mekanisme insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada masa pandemi sebelumnya. Untuk insentif DTP 21 (PMK Nomor 10 Tahun 2025), Pemberi Kerja wajib melaporkan pemanfaatan insentif tersebut: 1. Melalui SPT Masa Pelaporan pemanfaatan insentif DTP dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) untuk setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2025. 2. Batas Waktu Penyampaian (atau pembetulan) laporan pemanfaatan insentif ini harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026. Penting diketahui bahwa kegagalan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 untuk satu Masa Pajak saja dalam periode tersebut akan mengakibatkan seluruh insentif dari Januari sampai Desember 2025 tidak diberikan dan insentif yang telah dimanfaatkan wajib disetorkan kembali
20.	Kertas kerja yang dibuat apakah akan di-upload atau dilampirkan?	Ya, kertas kerja wajib dibuat dan disimpan oleh Pemotong Pajak (Pemberi Kerja) sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 Namun, secara khusus, dalam konteks pemanfaatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), kertas kerja penghitungan wajib disampaikan (di-upload) ke laman Direktorat Jenderal Pajak hanya dalam kondisi tertentu: Kondisi Wajib Upload Kertas Kerja: Kewajiban ini berlaku bagi Pemberi Kerja di sektor pariwisata yang memanfaatkan insentif DTP dan mengalami Kelebihan Pembayaran (Lebih Bayar/LB) PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah. Jika kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 non-DTP tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, Pemberi Kerja harus membuat dan menyampaikan (mengunggah) kertas kerja penghitungan tersebut ke laman DJP. Kertas kerja ini dibuat sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur insentif ini.

No	Pertanyaan	Jawaban
21.	Bagaimana mekanisme pelaporan di Coretax-nya?	Mekanisme pelaporan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPH Pasal 21 DTP) dilaksanakan melalui sistem Coretax (aplikasi eBupot dan SPT Masa) dan laman DJP, dan tidak memerlukan pengajuan terpisah. Berikut adalah langkah-langkah utamanya: 1. Mekanisme Pelaporan Inti di Coretax A. Mekanisme Pelaporan Inti di Coretax 1. Pembuatan Bukti Pemotongan (eBupot) Pemberi Kerja wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif DTP. Pemilihan Fasilitas Saat membuat Bukti Potongan (baik untuk Pegawai Tetap/BPMP maupun Pegawai Tidak Tetap/BP21) di menu "eBupot" Coretax, Pemberi Kerja harus memilih fasilitas "PPH Ditanggung Pemerintah (DTP)". Dokumen Referensi (Khusus Pegawai Tidak Tetap) Untuk Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap (BP21), Pemberi Kerja wajib mengisi kolom "Dokumen Referensi" dengan "PMK-10/2025". 2. Pelaporan SPT Masa Pelaporan pemanfaatan insentif dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26: Penyusunan SPT Setelah Bukti Potong (Bupot) diterbitkan, Pemberi Kerja membuat Konsep SPT ("Buat Konsep SPT") untuk Jenis Pajak "PPH Pasal 21/26". Verifikasi Nilai DTP Jumlah insentif PPh Pasal 21 DTP yang telah dibuatkan Bupot akan otomatis masuk ke Induk SPT PPh Pasal 21 di Bagian B (Bagian Dua) Penyampaian SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26 harus disampaikan untuk setiap Masa yaitu Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. 3. Batas Waktu dan Konsekuensi Batas Akhir Pelaporan Penyampaian dan pembetulan laporan pemanfaatan insentif wajib dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2026.

No

Pertanyaan

Jawaban

Pembatalan Insentif

Jika Pemberi Kerja tidak menyampaikan laporan (SPT Masa PPh Pasal 21/26) untuk satu Masa Pajak atau lebih dalam periode tersebut, seluruh insentif PPh Pasal 21 DTP dari Januari sampai Desember 2025 tidak diberikan dan yang telah dimanfaatkan

B. Peran Kertas Kerja (Kondisi Khusus) di DJP Online

Secara umum, Pemotong Pajak wajib membuat dan menyampaikan catatan atau kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21.

Namun, Kertas kerja wajib disampaikan (di-upload) ke laman Direktorat Jenderal Pajak hanya dalam kondisi khusus, yaitu:

1. Sektor

Diberlakukan khusus bagi Pemberi Kerja di sektor pariwisata (*Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5*).

2. Tujuan

Menjadi catatan dalam hal terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran (LB) PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dan dikembalikan kepada pegawai serta akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Jika Pemberi Kerja mengalami kelebihan pembayaran (Lebih Bayar/LB) PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah dan ingin mengkompensasikan bagian LB tersebut ke masa pajak berikutnya.

3. Prosedur

Pemberi Kerja harus membuat kertas kerja penghitungan dan menyampaikannya melalui DJP Online pada laman DJP, serta membuat bukti pemotongan tambahan (BP21 Tambahan) atas bagian yang ditanggung pemerintah, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26.

No	Pertanyaan	Jawaban
22.	Untuk pegawai tetap yang dapat DTP, apa perlu membuat buktipot BP21 juga atau BPMP (Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap) saja yang DTP?	Hanya Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP) yang perlu dibuat oleh Pemberi Kerja untuk Pegawai Tetap yang berhak mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). 1. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur. - Pembuatan bukti potong untuk Pegawai Tetap dilakukan dengan menggunakan Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap. - Pemberi Kerja wajib memilih jenis fasilitas "PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)" saat membuat Bukti Potong tersebut melalui sistem Coretax (eBupot), - Bukti Potongan BP21 (Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap) secara umum diperuntukkan bagi bukan Pegawai Tetap (Pegawai Tidak Tetap atau penerima penghasilan lain) Untuk masa pajak terakhir bagi pegawai tetap di industri pariwisata tidak lagi dibuatkan BPMP melainkan bukti pemotongan (BPA1). BPA1 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memiliki fasilitas DTP atau non-DTP: - jika pada masa pajak terakhir menunjukkan kurang bayar maka menggunakan fasilitas DTP - jika pada masa pajak terakhir menunjukkan lebih bayar maka berlaku ketentuan sebagai berikut: - jika lebih bayar masa Desember kurang dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka menggunakan fasilitas DTP dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah". Atas lebih bayarnya tidak dikembalikan ke pegawai dan tidak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya; (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 7 PMK 72 Tahun 2025) - jika lebih bayar masa Desember lebih dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November maka tidak ditanggung Pemerintah (non-DTP) dengan memilih jenis fasilitas pada BPA1 "tanpa fasilitas". Atas lebih bayar bagian yang tidak ditanggung Pemerintah tersebut dikembalikan ke pegawai dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas bagian PPh Pasal 21 yang DTP dibuatkan Bukti Potong Tambahan. (Lihat contoh penghitungan pada Lampiran huruf B nomor 8 PMK 72 Tahun 2025)

Catatan Tambahan:

BP21 Tambahan dengan kode objek pajak khusus ("21-100-39") hanya dibuat dalam kasus yang sangat spesifik (untuk industri pariwisata) di Masa Pajak Terakhir jika terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung pemerintah yang akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. (Lihat Contoh penghitungan pada Lampiran Huruf B nomor 8 dan C romawi III)

No

Pertanyaan

Jawaban

23. Kenapa harus buat Bukti Potong Tambahan? Bukankah di SPT Masa sudah terbaca jumlah PPh DTP?
- Ya, betul**, jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) sudah tercatat dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 melalui bukti potong bulanan Pegawai Tetap (BPMP) atau Pegawai Tidak Tetap (BP21) yang normal.
- Namun, **Bukti Pemotongan Tambahan (BP21 Tambahan) hanya wajib dibuat** dalam kondisi sangat spesifik, yaitu:
- 1. Hanya untuk Sektor Pariwisata**
Kewajiban ini hanya berlaku bagi Pemberi Kerja di sektor pariwisata yang memiliki kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh 21 yang **tidak ditanggung pemerintah**. (Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 dan pasal 5 ayat (6a) PMK-72/2025).
 - 2. Untuk Memperhitungkan nilai LB PPh Pasal 21 yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.**
- 

LB BPA1 **BP21 Tambahan** **LB yang dapat dikompensasikan**
- 3. Memisahkan dan Memformalkan**
PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) **tidak dapat dikompensasikan**, sedangkan LB non-DTP **dapat** dikompensasikan ke masa pajak berikutnya oleh Pemberi Kerja di sektor pariwisata. Di satu sisi, BPA1 yang dibuat di masa pajak akhir (Desember) memuat nilai total LB (tidak dipisahkan antara yang DTP maupun non-DTP), **khususnya dalam hal nilai LB tersebut lebih besar dari Jumlah PPh DTP masa Oktober dan/atau November**. Oleh karena itu, BP21 Tambahan berfungsi untuk **memisahkan dan memformalkan** bagian LB yang dapat dikompensasikan (tidak ditanggung pemerintah (non-DTP)).
- Untuk melaksanakan kompensasi LB non-DTP ini, Pemberi Kerja wajib membuat:**
- Kertas Kerja Penghitungan dan menyampaikannya melalui laman DJP sesuai format pada Lampiran huruf C PMK Nomor 72 Tahun 2025.
 - Bukti Pemotongan Tambahan (BP21 Tambahan) atas sebesar bagian yang ditanggung pemerintah, dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 di Masa Pajak Akhir. BP21 Tambahan ini menggunakan kode objek pajak khusus "21-100-39".

4

Sektor Usaha (Pariwisata) dan KLU

No	Pertanyaan	Jawaban
24.	Sektor wisata apakah ada syarat ketentuan? Apakah termasuk persewaan bis wisata?	Ya, aktivitas yang terkait dengan pengangkutan darat wisata termasuk dalam KLU yang eligible. KLU yang memenuhi syarat di bidang pariwisata mencakup Angkutan Darat Wisata (KLU H 49425). Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
25.	KLU yang digunakan yang di profil atau yang dari TKU (Tahun Kalender Usaha)?	Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang digunakan untuk mengecek hak fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) adalah KLU utama. KLU ini harus: 1. Merupakan kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum pada basis data administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Penentuan KLU utama didasarkan pada aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan jumlah peredaran bruto yang terbesar pada Tahun Pajak sebelumnya
26.	Untuk pariwisata, yang dilihat (penghasilannya) dari Januari atau per Oktober?	Yang dilihat (penghasilannya) untuk penentuan kelayakan pegawai (Pegawai Tetap Tertentu) di sektor pariwisata adalah pada Masa Pajak Januari 2025 atau Masa Pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. Penilaian ini menentukan apakah penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pegawai tidak lebih dari Rp10.000.000,00. Namun, periode pemberian insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata dimulai dari Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025. Jadi: ● Penentuan Kelayakan (Check): Januari 2025 (atau bulan pertama bekerja di 2025). ● Pemberian Insentif (Benefit Start): Oktober 2025

5

Kasus Khusus (Pajak Ditanggung Perusahaan, NPWP)

No	Pertanyaan	Jawaban
27.	Bagaimana jika PPh 21 nya ditanggung perusahaan?	Mekanisme fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP) tetap berlaku, termasuk jika Pemberi Kerja memiliki kebijakan untuk memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 pegawai. (Pasal 5 ayat (1) PMK 10 Tahun 2025) 1. Wajib Dibayarkan Tunai: Insentif PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai yang berhak pada saat pembayaran penghasilan. Ini berarti, PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong atau yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan, digantikan oleh insentif DTP. 2. Tidak Menjadi Objek Pajak: Pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai. (Pasal 5 ayat (2) PMK 10 Tahun 2025) Dengan demikian, pegawai akan tetap menerima take home pay (THP) secara utuh sebesar penghasilan dalam bulan bersangkutan, termasuk tunjangan pajak, tanpa dipotong pajak.
28.	Jika PPh 21 biasanya ditanggung perusahaan (gross up), apakah PPh 21 DTP tersebut harus dibayarkan ke karyawan?	Ya, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja kepada Pegawai yang berhak pada saat pembayaran penghasilan. (Pasal 5 ayat (1) PMK 10 Tahun 2025) Kewajiban ini tetap berlaku meskipun Pemberi Kerja memiliki kebijakan untuk memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai (gross up). Pembayaran tunai PPh Pasal 21 DTP ini tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang bersangkutan. Ini bertujuan agar pegawai menerima gaji secara utuh tanpa potongan pajak. (Pasal 5 ayat (2) PMK 10 Tahun 2025)

No	Pertanyaan	Jawaban
29.	Berarti yang bisa dapat insentif hanya yang lapor SPT Tahunan saja?	Tidak. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPH Pasal 21 DTP) diberikan kepada Pegawai Tertentu (Pegawai Tetap Tertentu dan/atau Pegawai Tidak Tetap Tertentu) yang memenuhi kriteria penghasilan bruto dan kepemilikan identitas. Pegawai yang menerima insentif harus dilaporkan oleh pemberi kerja dalam SPT PPh Pasal 21/26 masa Januari s.d. Desember 2025. Kriteria utama untuk mendapatkan insentif DTP adalah: 1. Kepemilikan Identitas: Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan sistem DJP. 2. Batas Penghasilan: Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2025 atau masa pertama bekerja di 2025. Meskipun demikian, Penerima Penghasilan (Pegawai) yang telah menerima insentif ini tetap wajib melaporkan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi kewajibannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan tersebut.

Frequently Asked Questions

